

Analisis Minat Masyarakat yang Belum Melakukan Sistem Bagi Hasil pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Risvan Akhir Roswandi
Ekonomi Syari'ah, STAI Nurul Falah Air Molek, Indonesia

Risvan301091@gmail.com

Kata Kunci:

Minat, Bagi Hasil,
Muzaraah.

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan tentang penerapan minat masyarakat terhadap sistem bagi hasil muzara'ah pada perkebunan kelapa sawit. Minat sebagai aspek kewajiban bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu, tetapi juga dapat dilakukan sebagai sikap subyek atas dasar adanya kebutuhan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Cara kerja dari sistem bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dibiayai melalui kredit atau pembiayaan. Adapun pengertian muzara'ah secara bahasa adalah suatu perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dalam pengelolaan lahan dengan kesepakatan pembagian hasil dari lahan tersebut. Analisis datanya menggunakan bersifat kualitatif deskriptif di mana data yang diperoleh, dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel kemudian diberikan penjelasan dan kesimpulan dari setiap tabel. Adapun metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan hasil minat masyarakat terhadap sistem bagi hasil muzara'ah..

Key Word:

Interest, Profit Sharing,
Muzaraah.

Abstract

This study describes the application of community interest in the muzara'ah profit-sharing system on oil palm plantations. Interest as an aspect of obligation not only colors a person's behavior to carry out activities that cause someone to feel attracted to something, but can also be done as a subject's attitude based on the existence of needs and desires to fulfill needs. The way the profit-sharing system works is the division of business results financed through credit or financing. The meaning of muzara'ah in the language is a cooperation agreement between land owners and land managers in managing land with an agreement on sharing the results of the land. The data analysis uses a qualitative descriptive nature where the data obtained is analyzed and presented in the form of tables, and then an explanation and conclusion are given from each table. The data collection method uses questionnaires, interviews, and documentation. Based on the results of the study, the results of community interest in the muzara'ah profit-sharing system were obtained.

Copyright © 2024 Risvan Akhir Roswandi

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah ruah, baik di darat, perairan maupun di udara merupakan dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mata kehidupan manusia pada umumnya. Tanah mengandung arti yang sangat luas termasuk semua sumber yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan iklim yang terkandung dalam tanah. Tanah yang dimaksud disini ialah kebun, sawah, atau tanah kosong lainnya untuk kepentingan pertanian dan lain-lainnya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga petani (pengelola) dan pemilik kebun mereka juga merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, petani (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa ada kebun dan pemilik kebun, begitu juga dengan pemilik kebun yang sangat membutuhkan tenaga dari petani (pengelola), sehingga terciptanya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dengan sendirinya didalam masyarakat.

Wahbah Al-Zuhailly dalam buku fiqih Al-Islami Wal 'Adillatuhu mengemukakan bahwa golongan Hanafi berpendapat unsur-unsur akad secara umum adalah ijab dan qabul. Sedangkan golongan Hanafiyah mengemukakan bahwa unsur-unsur akad itu adalah Orang yang berakad atau pihak-pihak yang melakukan akad, Objek akaq atau sesuatu yang ingin dilakukan atasnya akad, Shiqhat atau pernyataan kehendak masing-

masing (ijab dan qabul). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perikatan bagi hasil ini oleh ulama fiqih ditentukan sebagai berikut: 1) Bahwa tanah atau kebun yang akan dilakukan bagi hasil harus diketahui dengan jelas, dengan cara melihat langsung atau memperkenalkan sifat-sifatnya; 2) Masa yang diperlukan itu juga diketahui dengan jelas, artinya seperti apa sistem bagi hasil dilakukan, harus diketahui oleh masing-masing pihak; 3) Perikatan itu dilaksanakan pada awalnya; 4) Imbalan yang diterima oleh pengelola harus diketahui dengan jelas, misalnya separoh, sepertiga dan sebagainya.

Bagi hasil tanah perkebunan dalam Islam sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fiqih, pengelolaannya dilakukan dengan beberapa macam cara salah satu nya yaitu dengan istilah muzara'ah. Sistem bagi hasil (Muzara'ah) merupakan sebagian bentuk dari aqad atau transaksi muamalah Islam dalam bidang pemanfaatan tanah. Atas dasar keterangan di atas, maka kerja sama dengan sistem bagi hasil diakui keberadaannya dalam agama Islam dan bila dapat dilaksanakan dengan ketentuannya tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya.

Desa Pulau Sengkilo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu yang mana kebanyakan penduduknya hidup dari hasil perkebunan. Prinsip bagi hasil pada dasarnya ialah penentuan proporsi berbagi keuntungan pada saat aqad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadinya pada saat untung itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati. Namun yang saya lihat sistem bagi hasil didesa pulau sengkilo sangat tidak diminati.

METODE

Analisis datanya menggunakan bersifat kualitatif deskriptif di mana data yang diperoleh, dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel kemudian diberikan penjelasan dan kesimpulan dari setiap tabel. Adapun metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minat sebagai aspek kewajiban bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu, tetapi juga dapat dilakukan sebagai sikap subyek atas dasar adanya kebutuhan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Minat adalah kecenderungan yang menetap dan subyek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecambung dalam hal atau hal itu. perasaan senang akan menimbulkan pula minat yang diperkuat lagi oleh sikap positif yang sama diantaranya hal-hal tersebut timbul terlebih dahulu, suka ditentukan secara pasti.

Minat Menurut Decroly adalah pernyataan suatu kebetulan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan itu timbul dari dorongan hendak memberi kepuasan kepada suatu insting. Minat tidak hanya berasal dari satu sumber saja, melainkan anak-anak bisa mendapatkan minat dari sumber lainnya. Contohnya adalah, kebiasaan yang dilakukan dan pendidikan yang didapatkan, adanya pengaruh sosial dan lingkungan, dan insting atau hasrat dan anak tersebut. Adapun menurut Sardirman, Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang bersangkutan. Menurut Tampubolon, mengatakan bahwa minat adalah suatu perpaduan keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi.

Sedangkan Menurut Shaleh Abdul Rahman dalam bukunya Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, menjelaskan bahwa minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang atau gembira. Muzara'ah adalah suatu perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dalam pengelolaan lahan dengan kesepakatan pembagian hasil dari lahan tersebut dengan tujuan memiliki keuntungan bersama tapi didalam penelitian ini peneliti menemukan banyaknya masyarakat belum paham dengan istilah Muzara'ah/ bagi hasil.

Syariat Islam bukan merupakan sistem sosialis yang menekankan kepemilikan kolektif sebagaimana pula bukan pemikiran kaum kapitalis yang menekankan kepada kepemilikan individual. Diantara pernyataan Ibnu Hazm berkenaan dengan sewa tanah adalah :“Menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan bangunan, ataupun segala sesuatu, baik untuk jangka pendek, jangka panjang, maupun tanpa batas waktu tertentu, baik dengan imbalan dinar maupun dirham. Bila hal ini terjadi, hukum sewa-menyewa batal selamanya.” Selanjutnya, Ibnu Hazm menyatakan : “Dalam persoalan tanah, tidak boleh dilakukan kecuali muzara'ah (penggarapan tanah) dengan sistem bagi hasil produksinya atau mugharasah (kerjasama penanaman). Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali.” Dengan pernyataan tersebut, Ibnu Hazm memberikan tiga alternatif penggunaan tanah, yaitu: 1) Tanah dikerjakan atau digarap oleh pemiliknya sendiri; 2) Si pemilik mengizinkan orang lain menggarap tanah tanpa sewa; 3) Si pemilik memberikan kesempatan orang lain untuk menggarapnya dengan bibit, alat, atau tenaga

kerja yang berasal dari dirinya, kemudian sipemilik memperoleh bagian dari hasilnya dengan persentasi tertentu sesuai kesepakatan.

Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dengan kaum Yahudi terhadap tanah Khaibar. Dalam sistem ini, jika tanaman itu gagal, si penggarap tidak dibebani tanggung jawab tertentu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada responden sebanyak 23 orang dari 10 pertanyaan yang sudah dilakukan kepada responden. Mereka menjawab belum mengetahui sistem bagi hasil. Ketidaktahuan masyarakat dengan system Muzara'ah atau bagi hasil ini membuat mereka tidak berminat untuk melakukan kerja sama dengan sistem muzara'ah. Padahal sistem ini memberikan solusi untuk petani dan pekerja agar tidak saling su'uzon yang menimbulkan dosa. Jadi peneliti harus memberikan dedikasi kepada masyarakat betapa pentingnya sistem muzara'ah memberikan efek manfaat yang besar baik kepada pekerja maupun petani. Selain itu sistem ini merupakan sistem sesuai ketentuan agama Islam.

Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dengan kaum Yahudi terhadap tanah Khaibar. Dalam sistem ini, jika tanaman itu gagal, si penggarap tidak dibebani tanggung jawab tertentu. Pandangan tersebut didasari pemahaman zahiriyahnya sebagai berikut: 19 Dari Rafi' bin Khudaij r.a., ia berkata: "Rasulullah Saw melarang penyewaan tanah" (RiwayatBukhari). Dari Jabir bin Abdillah r.a., ia berkata: "RasulullahSaw melarang pengambilan upah atau bagian tertentu dari tanah". (Riwayat Muslim) Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika ia menolak, tahanlah tanah tersebut". (Riwayat Muslim) Pandangan Ibnu Hazm bertitik tolak dari status tanah sebagai barang yang tidak hancur (sil'ahghair istikhlakiyyat) yang pada umumnya peran hasil kerja dan kreasi manusia tidak menonjol. Yang tampak ialah bahwa tanah itu merupakan ciptaan Allah Swt dimana manusia tinggal memanfaatkannya dan mengklaim pemilikan dan penguasaannya. Dengan demikian, kepemilikan tersebut tidak mutlak, tetapi justru relatif selama ia memanfaatkannya. Jika tidak memanfaatkannya, ia harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya sesuai dengan asas kepemilikan umum tanah sebagai ciptaan Allah Swt. Oleh karena itu, menurut Ibnu Hazm, tanah tidak bisa disamakan dengan rumah atau peralatan yangsecara nyata merupakan hasil kerja dan jerih payah manusia untuk membuatnya sehingga dapat disewakan..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penyajian data yang diteliti, maka peneliti menarik kesimpulan: Minat masyarakat terhadap sistem bagi hasil pada perkebunan kelapa sawit di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, Dari keseluruhan responden sebanyak 23 orang dari 10 pertanyaan yang sudah dilakukan kepada responden, mendapat presentase persentase sebanyak 39,5% pada kategori "YA" dan 50,4 % pada kategori "TIDAK". Hal ini menunjukkan bahwa Petani kelapa sawit di desa pulau sengkilo kurang memahami sistem bagi hasil pada perkebunan kelapa sawit sehingga membuat minatnya berkurang sebagaimana indicator dalam penelitian; Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil muzaraah pada perkebunan kelapa sawit di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, Dari keseluruhan responden sebanyak 23 orang dari 10 pertanyaan yang sudah dilakukan kepada responden persentase sebanyak 39,5% pada kategori "YA" dan 50,4 % pada kategori "TIDAK". Hal ini menunjukkan bahwa Petani kelapa sawit di desa pulau sengkilo kurang memahami sistem bagi hasil pada 73; dan perkebunan kelapa sawit, sehingga tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam sebagaimana indicator dalam penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Bukhari. 1992, Shahih Al-Bukhari, Bairut: Darul Kutub Al-Aliyah.
- Dani El Qori, 2021. MUZARA'AH: Teori Dalam Hukum IslamDan Aplikasinya Dalam Kerjasama di Bidang Pertanian. MASADIR: Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 01.
- Departemen Agama RI. 1989, Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra.
- Eka Fariani, Muhammad Haris Riyaldi, Yani Prihatina Eka Furda, 2021. AnalisisFaktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam, Vol 1 No. 2.
- Haris Faulidi Asnawi, 2005. Sistem Muzara Dalam Ekonomi Islam. Millah Jurnal Studi Agama, Vol. IV, No. 2.
- Imam Taqyuddin abi bin Muhammad Husaini. 1978. Kifayatul Al-Akhyar, Terjemahan Rifa'i dkk, Semarang: CV. Toha Putra.
- Irsyadi Siradjuddin, 2015. Dampak Perkebunan Kelapa sawit Terhadap Perekonomian Wilayah di Kabupaten Rokan Hulu Jurnal Agroteknologi. Vol. 5, No. 2
- M.Ali Hasan. 2004, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rachmat Syafei 2001. Fiqh Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sayyid Sabiq.1983, Fiqh Sunnah. Bairut-al Fikr, Jilid III.

Tri Hutari, Ernawati, Yenni Idrus, 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Alumni Program Studi Tata Busana Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 7, No. 3.

Wahbah Al-Zuhaili. 1989, Fiqh Al-Islami Wa ‘Adillatuhu, Bairut: Darul fikr.